



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111/Permentan/SR.120/9/2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN CALON KEBUN SUMBER BENIH,
SERTIFIKASI BENIH, DAN EVALUASI KEBUN SUMBER BENIH
TANAMAN TEH (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tanaman teh merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan, untuk keberhasilan pengembangan teh diperlukan ketersediaan bahan baku tanam/benih unggul bermutu yang bersumber dari kebun sumber benih dan bersertifikat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada konsumen/produsen benih untuk penetapan calon kebun sumber benih, sertifikasi benih, dan evaluasi kebun sumber benih tanaman teh diperlukan Standar Operasional Prosedur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelaksanaan penetapan calon kebun sumber benih, sertifikasi benih, dan evaluasi kebun sumber benih tanaman teh dapat berhasil baik, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penetapan Calon Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Teh (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) dengan Peraturan Menteri Pertanian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/ PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 623);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/1/2013 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Perbanyak Sumber Benih Teh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/ SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN CALON KEBUN SUMBER BENIH, SERTIFIKASI BENIH, DAN EVALUASI KEBUN SUMBER BENIH TANAMAN TEH (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze).

Pasal 1

Standar Operasional Prosedur Penetapan Calon Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Teh (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Penetapan Calon Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Teh (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan Pengawas Benih Tanaman dalam penetapan calon kebun sumber benih, sertifikasi benih, dan evaluasi kebun sumber benih tanaman teh.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1374

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 111/Permentan/SR.120/9/2014

TANGGAL : 15 September 2014

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN CALON KEBUN SUMBER BENIH, SERTIFIKASI BENIH, DAN EVALUASI KEBUN SUMBER BENIH TANAMAN TEH (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman teh (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) termasuk dalam famili Theaceae dengan genus *Camellia*. Dalam spesies teh dikenal beberapa varietas penting yaitu varietas Sinensis, varietas Assam, varietas Cambodia dan hibrida-hibridanya. Teh varietas Assam memiliki potensi hasil yang lebih tinggi dari varietas Sinensis sehingga budidaya tanaman teh di Indonesia 99% merupakan teh varietas Assam.

Produksi tanaman teh di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung menurun. Pada Tahun 2010 luas areal tanaman teh mencapai 124.573 ha dengan total produksi daun teh kering 150.342 ton. Tingkat produktivitas daun teh kering di Indonesia saat ini hanya 1.516 kg/hektar/tahun, jauh lebih rendah dari produktivitas potensial yaitu 2.000 kg/hektar/tahun. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena sebagian besar areal tanaman teh belum menggunakan benih unggul, umurnya sudah tua/rusak/tidak menghasilkan, populasi per hektar tidak penuh dan pemeliharaan tanaman teh kurang intensif.

Salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan tanaman teh yaitu adanya dukungan ketersediaan bahan tanam unggul dan bermutu. Perbanyakan bahan tanam teh secara vegetatif merupakan cara yang paling cepat untuk memenuhi kebutuhan bahan tanam dalam jumlah banyak dan waktu tertentu. Bahan tanam teh yang unggul dan bermutu diperoleh dari kebun sumber benih teh yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/ 1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina bahwa benih yang beredar harus disertifikasi. Sertifikasi diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dan/atau produsen benih bina yang mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu. Pelaksana sertifikasi di lapangan yaitu Pengawas Benih Tanaman (PBT).

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140 /1/2013 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Perbanyakan Sumber Benih Teh bahwa kebun sumber benih harus ditetapkan dan dievaluasi. Penetapan kebun sumber benih teh dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perkebunan. Sebelum kebun sumber benih ditetapkan, dilakukan penilaian kelayakan calon kebun sumber benih tersebut oleh Tim yang ditetapkan Direktur Jenderal Perkebunan dengan keanggotaan yang terdiri dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP), Pusat Penelitian/Balai Penelitian terkait dan Dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Perkebunan Provinsi/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan.

Untuk menjamin kelayakan kebun sumber benih perlu dilakukan evaluasi paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun, yang dilaksanakan oleh Tim yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan monitoring dan evaluasi kebun sumber benih yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan dengan melibatkan PBT pada BBPPTP atau UPTD yang menangani pengawasan peredaran dan mutu benih tanaman perkebunan di setiap provinsi, serta petugas yang berkompeten pada Balai Penelitian/Pusat Penelitian yang terkait.

B. Maksud

Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pengawas Benih Tanaman dalam penetapan calon kebun sumber benih, penanganan sertifikasi benih, dan evaluasi kebun sumber benih tanaman teh secara baik dan benar.

C. Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk:

1. Menyempurnakan proses penetapan calon kebun sumber benih, sertifikasi benih, dan evaluasi kebun sumber benih tanaman teh;
2. Menertibkan penyelenggaraan penetapan calon kebun sumber benih, sertifikasi benih, dan evaluasi kebun sumber benih tanaman teh;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

D. Ruang Lingkup

1. Prosedur penetapan calon kebun sumber benih teh;
2. Prosedur sertifikasi benih teh dalam bentuk setek;
3. Prosedur sertifikasi benih teh dalam polibeg (siap tanam);
4. Prosedur evaluasi kebun sumber benih teh.

E. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
2. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
3. Perbanyak Vegetatif adalah perbanyak tanaman tanpa melalui penyerbukan.
4. Benih dalam Polibeg adalah tanaman yang berasal dari persemaian benih asal setek atau cara perbanyak lainnya yang dikelola untuk bahan tanam.
5. Ranting Setek untuk Benih adalah tunas ranting yang keluar dari cabang primer yang dipelihara khusus untuk dijadikan benih setek.
6. Sumber Benih adalah tempat dimana suatu kelompok benih di produksi.
7. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih bina.
8. Sertifikat Mutu Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih.

9. Klon adalah keturunan yang diperoleh secara pembiakan vegetatif suatu tanaman, ciri-ciri dari tanaman tersebut sama persis dengan tanaman induknya.
10. Pemurnian Klon adalah kegiatan untuk mendapatkan pertanaman yang seragam dan benar menurut jenis klon sesuai dengan tata tanamnya.
11. Tahun Tanam adalah tahun yang berjalan pada waktu tanaman di tanam di lapangan.
12. Peta Blok adalah gambaran susunan blok pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sistem proyeksi.
13. Taksasi Produksi Benih adalah kegiatan memperkirakan produksi yang akan dihasilkan pada periode atau musim panen tertentu.
14. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD perbenihan perkebunan adalah UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perbenihan perkebunan dan melakukan sertifikasi, pengawasan serta peredaran benih.
16. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
17. Polibeg adalah plastik tanaman untuk persemaian tanaman dengan ukuran tertentu yang disesuaikan dengan jenis tanaman.
18. Mutu Genetis adalah kenampakan karakteristik menyeluruh dari klon atau varietas tertentu yang menunjukkan kesesuaiannya terhadap deskripsi klon atau varietas dimaksud.
19. Mutu Fisik adalah kenampakan karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaiannya terhadap persyaratan mutu yang ditetapkan.
20. Mutu Fisiologis adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaiannya terhadap daya hidup (viabilitas), daya kecambah, daya tumbuh dan kesehatan benih sesuai dengan persyaratan mutu yang ditetapkan.
21. Tanaman Tipe Simpang (*Off Type*) adalah tanaman atau benih yang menyimpang dari sifat-sifat suatu varietas diluar batas kisaran yang telah ditetapkan.

II. PROSES STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN CALON KEBUN SUMBER BENIH, SERTIFIKASI BENIH DAN EVALUASI KEBUN SUMBER BENIH TANAMAN TEH (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze)

1. Untuk melakukan proses penetapan calon kebun sumber benih tanaman teh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
2. Untuk melaksanakan proses sertifikasi benih teh dalam bentuk setek sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
3. Untuk melakukan proses sertifikasi benih teh dalam polibeg sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
4. Untuk melakukan proses evaluasi kebun sumber benih teh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

III. HASIL DAN REKOMENDASI

1. Penetapan calon kebun sumber benih tanaman teh

a. memenuhi syarat:

- Semua syarat terpenuhi dan diterbitkan Keputusan dari Direktur Jenderal Perkebunan.

b. belum memenuhi syarat:

- Terdapat beberapa persyaratan yang belum dipenuhi (kebenaran, kemurnian dan isolasi/barier);
- Melakukan perbaikan terhadap persyaratan yang belum dipenuhi;
- Setelah dilakukan perbaikan, dilakukan pemeriksaan ulang;
- Jika hasil pemeriksaan ulang tidak memenuhi syarat maka tidak diterbitkan Keputusan Penetapan.

2. Sertifikasi benih teh dalam bentuk setek

a. memenuhi syarat:

- Semua syarat terpenuhi (kebenaran varietas, keragaan benih (umur, tinggi, jumlah daun, diameter/lilit batang, warna daun), jumlah benih (tumbuh normal, tipe simpang, kerdil dan mati) dan kesehatan benih) dan diterbitkan Sertifikat Mutu Benih.
- Sebelum benih diedarkan harus dilakukan pelabelan.

b. tidak memenuhi syarat:

- Tidak memenuhi syarat dan tidak diterbitkan sertifikat.

3. Sertifikasi benih tanaman teh dalam polibeg

a. memenuhi syarat:

- Semua syarat terpenuhi (kebenaran varietas, keragaan benih (umur, tinggi, jumlah daun, diameter/lilit batang, warna daun), jumlah benih (tumbuh normal, tipe simpang, kerdil dan mati) dan kesehatan benih) dan diterbitkan Sertifikat Mutu Benih.
- Sebelum benih diedarkan harus dilakukan pelabelan.

b. tidak memenuhi syarat:

- Tidak memenuhi syarat dan tidak dikeluarkan sertifikat.

4. Evaluasi kebun sumber benih teh yang telah ditetapkan

a. memenuhi syarat:

- Semua syarat terpenuhi dan diterbitkan sertifikat kelayakan kebun sumber benih.

b. memenuhi syarat dengan catatan:

- Terdapat beberapa persyaratan utama yang belum dipenuhi seperti: kebenaran klon, keragaan sumber benih (populasi, kesehatan, kemurnian) harus dipenuhi;
- Setelah dilakukan perbaikan, dilakukan penilaian ulang 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun setelah penilaian awal;
- Apabila hasil penilaian memenuhi syarat akan diterbitkan sertifikat kelayakan kebun sumber benih.

c. belum memenuhi syarat:

- Tidak diterbitkan sertifikat;
- Dilakukan perbaikan sampai kebun memenuhi syarat selama 3 (tiga) tahun;
- Dilakukan penilaian setiap tahunnya;

- Apabila tidak memenuhi syarat selama 3 (tiga) tahun dilakukan pencabutan Keputusan penetapan kebun sebagai sumber benih.

IV. PENUTUP

Standar Operasional Prosedur Penetapan Calon Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Teh sebagai acuan dari aspek penyelenggaraan sertifikasi untuk menciptakan proses sertifikasi yang efisien, efektif dan konsisten dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 111/Permentan/SR.120/9/2014
TANGGAL : 15 September 2014



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penetapan Calon Kebun Sumber Benih Teh
(*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze)

Nomor	:		Tanggal Revisi	:	
Tanggal Ditetapkan	:		Tanggal Efektif	:	
Disahkan oleh	:	Menteri Pertanian RI	Halaman	:	

- A. TUJUAN
- Melakukan pemeriksaan calon kebun sumber benih.
 - Hasil pemeriksaan calon kebun sumber benih akan ditindaklanjuti dengan penerbitan penetapan dari Direktorat Jenderal Perkebunan.
- B. OBYEK YANG DIPERIKSA
- Kebun calon sumber benih
- C. PETUGAS PEMERIKSA
- Tim Penilai
- D. TEMPAT PEMERIKSAAN
- Kebun calon sumber benih
- E. PROSEDUR PEMERIKSAAN
- Pemeriksaan dokumen.
 - Pemeriksaan lapangan.
 - Pembuatan laporan hasil pemeriksaan.

No	Uraian Kegiatan	Instruksi Kerja
1.	Pemeriksaan dokumen	1. Dokumen yang diperiksa meliputi: - Izin Usaha Perbenihan atau Tanda Daftar Usaha Perbenihan; - Dokumen riwayat calon kebun sumber benih (surat keterangan yang memuat asal benih setek); - Dokumen Hak atas tanah; - SDM yang memiliki pengetahuan di bidang perbenihan; - Catatan kegiatan pemeliharaan kebun; - Peta/Desain Kebun; - Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan akan memenuhi ketentuan yang berlaku. 2. Waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja
2.	Pemeriksaan lapangan	1. Tahapan pemeriksaan lapangan: - Periksa dan amati kebenaran klon masing-masing blok; - Periksa kemurnian klon; - Periksa kondisi kesehatan per tanaman;

		d. Periksa dan amati hasil pekerjaan pemeliharaan kebun; e. Periksa kesesuaian lahan persyaratan lokasi; f. Catat tahun tanam dan umur tanaman; g. Periksa dan amati keragaan tanaman naungan; h. Periksa dan amati kondisi batas blok dan tanaman; i. Catat jarak tanam dan populasi tanaman per hektar; j. Buang tanaman tipe simpang (<i>off type</i>); k. Lakukan taksasi produksi benih setek. Waktu penyelesaian 3 (tiga) hari per hektar.																																																									
3.	Standar kebun sumber benih	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Kriteria</th><th>Persyaratan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td><td>Lokasi</td><td> - Lokasi berada di daerah pengembangan yang memiliki persyaratan tanah dan iklim untuk tanaman teh - Status kepemilikan tanah harus jelas - Bukan termasuk daerah endemik hama dan penyakit tanaman teh - Dekat dengan jalan agar mudah melakukan pengangkutan dan pengawasan </td></tr> <tr> <td>b.</td><td>pH Tanah</td><td>4,5 s.d 5,6</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Drainase</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>d.</td><td>Kemiringan Lahan</td><td>Maksimal 35 %</td></tr> <tr> <td>e.</td><td>Luas</td><td>Minimal 0,25 Ha</td></tr> <tr> <td>f.</td><td>Ketinggian tempat</td><td>Minimal 600 m dpl</td></tr> <tr> <td>g.</td><td>Suhu</td><td>13 s.d 25 °C</td></tr> <tr> <td>h.</td><td>Curah Hujan</td><td>Minimal 2.000 mm/tahun</td></tr> <tr> <td>i.</td><td>Bahan Tanam</td><td>Klonal</td></tr> <tr> <td>j.</td><td>Populasi</td><td>Minimal 7.000 pohon/Ha</td></tr> <tr> <td>k.</td><td>Jarak Tanam</td><td>1,2 m x 0,8 m</td></tr> <tr> <td>l.</td><td>Pembatas antar blok</td><td>Minimal 1,5 m</td></tr> <tr> <td>m.</td><td>Naungan tetap</td><td>Ada</td></tr> <tr> <td>n.</td><td>Kemurnian klon</td><td>100 %</td></tr> <tr> <td>o.</td><td>Pemangkasan</td><td>Pangkasan produksi benih setek dilakukan minimal 1-2 kali setahun atau dilakukan 4 (empat) bulan sebelum pengambilan setek.</td></tr> <tr> <td>p.</td><td>Pemupukan</td><td>Dilakukan sesuai rekomendasi berdasarkan analisa tanah dan daun.</td></tr> <tr> <td>q.</td><td>Penyiangan</td><td>Penyiangan dilakukan 1,5 – 2 bulan sekali.</td></tr> <tr> <td>r.</td><td>Pengendalian hama penyakit</td><td>Harus dilakukan secara berkala</td></tr> </tbody> </table>	No	Kriteria	Persyaratan	a.	Lokasi	- Lokasi berada di daerah pengembangan yang memiliki persyaratan tanah dan iklim untuk tanaman teh - Status kepemilikan tanah harus jelas - Bukan termasuk daerah endemik hama dan penyakit tanaman teh - Dekat dengan jalan agar mudah melakukan pengangkutan dan pengawasan	b.	pH Tanah	4,5 s.d 5,6	c.	Drainase	Baik	d.	Kemiringan Lahan	Maksimal 35 %	e.	Luas	Minimal 0,25 Ha	f.	Ketinggian tempat	Minimal 600 m dpl	g.	Suhu	13 s.d 25 °C	h.	Curah Hujan	Minimal 2.000 mm/tahun	i.	Bahan Tanam	Klonal	j.	Populasi	Minimal 7.000 pohon/Ha	k.	Jarak Tanam	1,2 m x 0,8 m	l.	Pembatas antar blok	Minimal 1,5 m	m.	Naungan tetap	Ada	n.	Kemurnian klon	100 %	o.	Pemangkasan	Pangkasan produksi benih setek dilakukan minimal 1-2 kali setahun atau dilakukan 4 (empat) bulan sebelum pengambilan setek.	p.	Pemupukan	Dilakukan sesuai rekomendasi berdasarkan analisa tanah dan daun.	q.	Penyiangan	Penyiangan dilakukan 1,5 – 2 bulan sekali.	r.	Pengendalian hama penyakit	Harus dilakukan secara berkala
No	Kriteria	Persyaratan																																																									
a.	Lokasi	- Lokasi berada di daerah pengembangan yang memiliki persyaratan tanah dan iklim untuk tanaman teh - Status kepemilikan tanah harus jelas - Bukan termasuk daerah endemik hama dan penyakit tanaman teh - Dekat dengan jalan agar mudah melakukan pengangkutan dan pengawasan																																																									
b.	pH Tanah	4,5 s.d 5,6																																																									
c.	Drainase	Baik																																																									
d.	Kemiringan Lahan	Maksimal 35 %																																																									
e.	Luas	Minimal 0,25 Ha																																																									
f.	Ketinggian tempat	Minimal 600 m dpl																																																									
g.	Suhu	13 s.d 25 °C																																																									
h.	Curah Hujan	Minimal 2.000 mm/tahun																																																									
i.	Bahan Tanam	Klonal																																																									
j.	Populasi	Minimal 7.000 pohon/Ha																																																									
k.	Jarak Tanam	1,2 m x 0,8 m																																																									
l.	Pembatas antar blok	Minimal 1,5 m																																																									
m.	Naungan tetap	Ada																																																									
n.	Kemurnian klon	100 %																																																									
o.	Pemangkasan	Pangkasan produksi benih setek dilakukan minimal 1-2 kali setahun atau dilakukan 4 (empat) bulan sebelum pengambilan setek.																																																									
p.	Pemupukan	Dilakukan sesuai rekomendasi berdasarkan analisa tanah dan daun.																																																									
q.	Penyiangan	Penyiangan dilakukan 1,5 – 2 bulan sekali.																																																									
r.	Pengendalian hama penyakit	Harus dilakukan secara berkala																																																									

4.	Prosedur pembuatan laporan hasil pemeriksaan	a. Tim penilai membuat laporan hasil pemeriksaan sesuai Format-1. b. Tim penilai menyampaikan laporan pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang.
5.	Penetapan	a. Penetapan Kebun Sumber Benih oleh Direktur Jenderal Perkebunan. b. Kebun sumber benih yang telah ditetapkan perlu dilakukan evaluasi setiap tahun oleh Tim.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENETAPAN KEBUN SUMBER BENIH

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Sumber Benih

a. Desa :

b. Kecamatan :

c. Kabupaten :

d. Provinsi :
4. Klon :
5. Luas Kebun Sumber Benih: Ha
6. Tanggal Pemeriksaan :
7. Dasar Pemeriksaan :

a. Surat Pemohon Nomor :

b. Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1.	Izin Usaha Perbenihan atau Tanda Daftar Usaha Perbenihan	Ada/Tidak No.....dan tanggal.....
2.	Riwayat Calon Kebun Sumber Benih (surat keterangan yang memuat asal benih setek)	Ada/Tidak No.....dan tanggal.....
3.	Hak Atas Tanah	Hak Milik/HGU/Sewa/Lainnya... No.....dan tanggal.....
4.	SDM yang memiliki pengetahuan di bidang perbenihan	Ada/Tidak
5.	Catatan kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
6.	Peta/Desain Kebun	Ada/Tidak
7.	Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan akan memenuhi ketentuan yang berlaku	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

1. Calon Kebun Sumber Benih

No	Pemeriksaan Lapangan	Standar	Hasil
1.	Letak dan Kondisi Kebun		
-	Lokasi	- Lokasi berada di daerah pengembangan yang memiliki	Sesuai/Tidak sesuai

		persyaratan tanah dan iklim untuk tanaman teh - Status kepemilikan tanah harus jelas - Bukan termasuk daerah endemik hama dan penyakit tanaman teh - Dekat dengan jalan agar mudah melakukan pengangkutan dan pengawasan	
-	Ph Tanah	4,5 s.d 5,6	Sesuai/Tidak sesuai
-	Drainase	Baik	Sesuai/Tidak sesuai
-	Kemiringan lahan	Maksimal 35 %	Sesuai/Tidak sesuai
-	Luas	Minimal 0,25 Ha	Sesuai/Tidak sesuai
-	Ketinggian tempat	Minimal 600 m dpl	Sesuai/Tidak sesuai
-	Suhu	13 s.d 25 °C	Sesuai/Tidak sesuai
-	Curah Hujan	Minimal 2.000 mm/tahun	Sesuai/Tidak sesuai
-	Bahan Tanam	Klonal	Sesuai/Tidak sesuai
-	Populasi	Minimal 7.000 pohon/Ha	Sesuai/Tidak sesuai
-	Jarak tanam	1,2 m x 0,8 m	Sesuai/Tidak sesuai
-	Pembatas antar blok	Minimal 1,5 m	Kondisi Barrier :.....
-	Naungan Tetap	Ada	Ada/Tidak Ada
-	Pemangkasan	Pangkasan produksi benih setek dilakukan minimal 1 - 2 kali setahun atau dilakukan 4 (empat) bulan sebelum pengambilan setek.	Sesuai/Tidak sesuai
-	Pemupukan	Dilakukan sesuai rekomendasi berdasarkan analisa tanah dan daun.	Jenis : Dosis: Waktu: Cara :
-	Penyiangan	Penyiangan dilakukan 1,5 – 2 bulan sekali.	Sesuai/Tidak Sesuai
-	Pengendalian hama penyakit	Harus dilakukan secara berkala	Dilakukan/Tidak
2.	Kemurnian klon	100 %	Sesuai/Tidak sesuai
3.	Umur Tanaman	Minimal 3 tahun	Tahun.....HektarTahun.....Hektar
4.	Tanaman tipe simpang (<i>off tipe</i>)	Tidak boleh ada tanaman tipe simpang (<i>off type</i>)	Ada / Tidak ada batang

5.	Taksasi Produksi	Sesuai form taksasi kebun	Hasil Taksasi :setek/Ha
6.	Kesehatan tanaman	Tingkat serangan hama penyakit < 5%	ada /tidak Jika ada :..... %

Catatan : Isi dengan lengkap / coret yang tidak perlu

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

.....

Tanggal/Bulan/Tahun Pelaksanaan

Tim Penilai,
1.
2.....dst

FORM ISIAN TAKSASI PENETAPAN KEBUN SUMBER BENIH

Blok	Klon	Komposisi Pohon			
		Tipe simpang	Mati	Murni	Jumlah
Blok I					
Blok II					
Blok III					
Blok IV					
Blok V					
Blok VI					
Blok VII					
Blok VIII					
Blok IX					
Blok X					
dst					
Total					
Populasi Produktif					

Tanggal/Bulan/Tahun Pelaksanaan

Tim Penilai,

1.
- 2.....dst
-

FORM TAKSASI PRODUKSI BENIH

BLANKO TAKSASI PRODUKSI SETEK				
Lokasi kebun	Desa		Kecamatan	
	Kabupaten		Provinsi	
Blok				
Luas	Ha	Populasi	pohon	
Klon				
Nomor Tanaman Contoh	Jumlah Ranting Setek per pedu	Jumlah Setek per Ranting Setek	Potensi Setek per Perdu	
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Jumlah				
Rata - Rata				

Perhitungan :

$c = a \times b$

Hasil Taksasi/Blok = Rata-rata potensi setek/perdu x Jumlah tanaman/blok

Penanggung jawab Kebun,

Tanggal/Bulan/Tahun Pelaksanaan

Tim Penilai,

- 1.
- 2.....dst

BERITA ACARA HASIL PENETAPAN KEBUN SUMBER BENIH

Pada hari ini,tanggal.....bulan.....tahun....., telah dilakukan penetapan terhadap kebun sumber benih teh.

- 1. Nama Pemilik Kebun :
- 2. Keputusan Penetapan :
- 3. Alamat/Lokasi Kebun :
 - a. Kampung :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten :
 - e. Provinsi :
 - f. Luas Kebun :
 - g. Populasi :
- 4. Kondisi umum saat ini :
.....
- 5. Dari hasil evaluasi tersebut, maka kebun sumber benih.....masih layak atau tidak layak* sebagai sumber benih.
- 6. Saran-saran perbaikan sebagai berikut:
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Pelaksanaan

Tim Penilai,

Direktorat Jenderal Perkebunan.....

Pusat Penelitian/Balai Penelitian.....

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan.....

UPTD Perbenihan Provinsi.....

Dinas Perkebunan Provinsi.....

*)coret yang tidak perlu



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SERTIFIKASI BENIH TEH DALAM BENTUK SETEK

Nomor	:	Tanggal Revisi	:
Tanggal Ditetapkan	:	Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	: Menteri Pertanian RI	Halaman	:

- A. TUJUAN
- 1. Melakukan sertifikasi benih setek.
 - 2. Hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat mutu benih.
- B. OBYEK YANG DIPERIKSA
- Benih dalam bentuk setek
- C. PETUGAS PEMERIKSA
- PBT Perkebunan
- D. TEMPAT PEMERIKSAAN
- Kebun sumber benih
- E. PROSEDUR PEMERIKSAAN
- 1. Pemeriksaan dokumen.
 - 2. Pemeriksaan lapangan.
 - 3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan.

No	Uraian Kegiatan	Instruksi Kerja
1.	Pemeriksaan dokumen	1. Dokumen yang diperiksa meliputi: a. Izin Usaha Perbenihan atau Tanda Daftar Usaha Perbenihan; b. Dokumen yang mengesahkan sumber benih; c. Keberadaan SDM yang mempunyai pengetahuan dibidang perbenihan; d. Catatan kegiatan pemeliharaan kebun; e. Peta/Design kebun. 2. Waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja
2.	Pemeriksaan lapangan	1. Tahapan pemeriksaan lapangan sebagai berikut: a. Periksa dan amati keragaan setek; b. Periksa dan amati kesehatan setek; c. Penetapan contoh: - Hitung jumlah seluruh setek yang diperiksa/diajukan. - Contoh setek diambil 10% dari jumlah setek yang diperiksa. - Hitung jumlah setek yang memenuhi syarat.

		2. Waktu penyelesaian minimal 1 (satu) hari kerja		
3.	Standar mutu benih teh dalam bentuk setek	1. Standar mutu benih teh dalam bentuk setek:		
		NO	TOLOK UKUR	STANDAR SETEK TEH
		1	Klon	Benih Bina
		2	Asal Usul Setek	Kebun Sumber Benih Bersertifikat
		3	Bukti SK Penetapan Kebun Sumber Benih	Ada Nomor/Tanggal:...
		4	Masa Pengambilan	Maksimal 2 (dua) hari
		5	Kemasan	Kantong plastik dengan ukuran 80x50 cm ketebalan 0,1 mm
		6	Isi kemasan	75 – 85 setek
		7	Perlakuan	Dicelupkan dalam larutan fungisida konsentrasi 0,2% selama 1 – 2 menit
		2. Keragaan Setek		
		NO	TOLOK UKUR	STANDAR SETEK TEH
		1	Mutu Genetik	
			Kemurnian	100 %
		2	Mutu Fisik	
			a. Fisik	Tidak layu, segar dan berdaun mulus
			b. Panjang setek	± 5 cm (± 0,5 cm diatas daun, 4 – 5 cm dibawah ketiak daun dengan kemiringan potongan ± 45 ⁰)
			c. Warna batang	Hijau tua dan mengkilat
		3	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit
4.	Prosedur pembuatan laporan hasil pemeriksaan	a. PBT membuat laporan hasil pemeriksaan sesuai Format-1. b. PBT menyampaikan laporan pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang.		
5.	Prosedur penerbitan sertifikat	a. Laporan Hasil Pemeriksaan. b. Sertifikat Mutu Benih.		

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
SERTIFIKASI BENIH DALAM BENTUK SETEK

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Pengambilan Setek

a. Blok :

b. Desa :

c. Kecamatan :

d. Kabupaten :

e. Provinsi :
4. Klon :
5. Jumlah Setek :
6. Tanggal Pengambilan :
7. Tanggal Pemeriksaan :
8. Dasar Pelaksanaan :

a. SPT Nomor :

b. Surat Pemohon Nomor :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1.	Izin Usaha Perbenihan atau Tanda Daftar Usaha Perbenihan	Ada/Tidak No.....dan tanggal.....
2.	Dokumen yang mengesahkan sumber benih	Ada/Tidak No.....dan tanggal.....
3.	Dokumen hak atas tanah	Ada/Tidak No.....dan tanggal.....
4.	Keberadaan SDM yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan	Ada/Tidak
5.	Catatan kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
6.	Peta/Design kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Pemeriksaan Lapangan	Standar	Hasil
1.	Mutu Benih Setek		
	a. Klon	Benih Bina	Benih Bina :.....
	b. Asal Usul Setek	Kebun Sumber Benih Bersertifikat	Sesuai /Tidak Sesuai
	c. Bukti SK Penetapan	Ada	Ada/Tidak Ada

	Kebun Sumber Benih		Nomor :..... Tanggal :.....
	d. Masa Pengambilan	Maksimal 2 hari	Sesuai/Tidak Sesuai
	e. Kemasan	Kantong plastik dengan ukuran 80 x 50 cm ketebalan 0,1 mm	Sesuai/Tidak Sesuai
	f. Isi kemasan	75 – 85 setek	setek
	g. Perlakuan	Dicelupkan dalam larutan fungisida konsentrasi 0,2% selama 1 – 2 menit	Sesuai/Tidak Sesuai
2.	Keragaan Setek		
	a. Kemurnian	100 %	Sesuai/Tidak Sesuai
	b. Fisik Benih	Tidak layu, Segar dan berdaun mulus	Sesuai/Tidak Sesuai
	c. Panjang setek	± 5 cm (± 0,5 cm diatas daun, 4 – 5 cm dibawah ketiak daun dengan kemiringan potongan ± 45 ⁰)	Sesuai/Tidak Sesuai
	d. Warna batang	Hijau tua dan mengkilat	Sesuai/Tidak Sesuai
	e. Kesehatan	Bebas hama dan penyakit	Sesuai/Tidak Sesuai

IV. JUMLAH BENIH

Klon	Jumlah Setek			
	Diajukan	Diperiksa	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi
Jumlah				

V. KESIMPULAN

1. Benih setek yang memenuhi syarat sejumlah..... setek.
2. Benih setek yang tidak memenuhi syarat sebanyak..... setek.

VI. SARAN

.....

Tanggal/Bulan/Tahun Pelaksanaan

Pengawas Benih Tanaman

- 1.....
- 2..... dst
- _____

FORM ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
Sertifikasi Benih Dalam Bentuk Setek

Kemasan Sampel	URAIAN PEMERIKSAAN BENIH SETEK				Ket
	Fisik Benih	Panjang Setek (cm)	Kesehatan Benih	Warna Batang	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
30.					
Rerata					

KERAGAAN SETEK		
1	Mutu Fisik	
	a. Fisik Benih	Tidak layu, segar dan berdaun mulus
	b. Panjang setek	± 5 cm
	c. Kesehatan Benih	Bebas Hama Penyakit Tanaman
	d. Warna batang	Hijau tua dan mengkilat

Tempat/Tanggal/Bulan/Tahun
Pengawas Benih Tanaman,

1....

2....dst

KOP SURAT
Balai Besar atau UPTD Perbenihan Provinsi

=====

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014) dan dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal..... oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) Balai.....terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat :
- d. Jenis Usaha :
- e. No/Tgl Permohonan :

2. Lokasi Kebun Sumber Benih

- a. Desa :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Provinsi :

3. Benih yang diperiksa

- a. Jenis Tanaman :
- b. Asal Usul Setek :
- c. Bentuk Benih :
- d. Klon :

4. Hasil Pemeriksaan

Tolok Ukur	Standar Mutu Benih Teh Dalam Bentuk Setek	Hasil Pemeriksaan
Kesegaran Fisik	Tidak layu, Segar dan berdaun mulus	
Panjang Setek	± 5 cm	
Kesehatan Benih	Bebas Hama Penyakit Tanaman	
Warna Batang	Hijau tua dan mengkilat	
PBT :1..... 2.....		

Kesimpulan:

- 1. Setek teh tersebut memenuhi syarat sebagai Benih Setek.
- 2. Sertifikat ini berlaku untuk setek yang diambil dari kebun sumber benih....., pengambilan setek tanggal.....sejumlah.....
- 3. Sebelum diedarkan benih tersebut wajib diberi label pada kemasan.

Demikian Sertifikat Mutu Benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tanggal, bulan, tahun
Kepala UPT Pusat atau Kepala UPTD

Nama Terang



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SERTIFIKASI BENIH TEH DALAM POLIBEG

Nomor	:	Tanggal Revisi	:
Tanggal Ditetapkan	:	Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	: Menteri Pertanian RI	Halaman	:

A. TUJUAN

1. Melakukan sertifikasi benih teh dalam polibeg.
2. Hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat mutu benih.

B. OBYEK YANG DIPERIKSA

Benih Teh dalam polibeg

C. PETUGAS PEMERIKSA

PBT Perkebunan

D. TEMPAT PEMERIKSAAN

Lokasi penangkaran/persemaian

E. PROSEDUR PEMERIKSAAN KEBUN

1. Pemeriksaan dokumen
2. Pemeriksaan lapangan atau teknis

No	Uraian Kegiatan	Instruksi Kerja
1.	Pemeriksaan dokumen	1. Dokumen yang diperiksa meliputi: a. Izin Usaha Perbenihan atau Tanda Daftar Usaha Perbenihan; b. Dokumen asal usul benih; c. Dokumen Hak Atas Tanah; d. Keberadaan SDM yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan; e. Catatan pemeliharaan pembenihan. 2. Waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja
2.	Pemeriksaan lapangan atau teknis	1. Tahapan pemeriksaan lapangan sebagai berikut: a. Memeriksa dan mengamati kebenaran klon dan keragaan benih; b. Periksa/hitung jumlah bedengan; c. Periksa/hitung jumlah benih tiap bedengan; d. Tentukan petak contoh dalam bedengan; e. Cara penetapan contoh ada 3 yaitu: - Contoh bedengan diambil 10% dari jumlah bedengan; - Contoh tanaman diambil 1m² dari setiap bedeng contoh atau 10 benih/polibeg kali lebar bedengan (menyesuaikan bedengan);

		- Tanaman yang diamati adalah seluruh jumlah benih dalam petak contoh. f. Petak contoh pertama ditetapkan 1 m dari bedeng pinggir. Kemudian petak contoh kedua dan seterusnya diambil dengan selang/jarak 1 m; g. Hitung jumlah benih yang tumbuh normal, tipe simpang, kerdil dan mati; h. Untuk keragaan tanaman, amati dan hitung jumlah daun, tinggi benih dan diameter batang; i. Jumlah daun yang dihitung adalah hanya daun normal; j. Tinggi benih diukur dari pangkal batang sampai pucuk daun muda dan diameter batang diukur 3-5 cm dari pangkal batang; k. Angka atau data yang didapat dijadikan angka prosentase kemudian di konversi ke jumlah benih seluruhnya/total; l. Blangko hasil pemeriksaan yang telah diisi harus ditanda tangani penanggung jawab kebun dan PBT. 2. Waktu penyelesaian disesuaikan dengan volume benih dan lokasi penangkaran/persemaian																																				
3.	Standar kebun persemaian	1. Standar kebun persemaian <table><tr><th>No</th><th>Tolok Ukur</th><th>Standar Kebun</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kondisi/lokasi</td><td>Tanah datar, dekat sumber air, dekat jalan/mudah diawasi dan dekat lokasi penanaman</td></tr><tr><td>2.</td><td>Drainase</td><td>Baik</td></tr><tr><td>3.</td><td>Ketinggian Tempat</td><td>Minimal 600 m dpl</td></tr><tr><td>4.</td><td>Curah Hujan</td><td>Minimal 2.000 mm/tahun</td></tr><tr><td>5.</td><td>Suhu</td><td>13 s.d 25 ⁰C</td></tr><tr><td>6.</td><td>Klon</td><td>Benih Bina</td></tr><tr><td>7.</td><td>Asal Benih</td><td>Kebun sumber benih bersertifikat</td></tr><tr><td>8.</td><td>Ukuran Bedengan</td><td>Lebar : 1 s.d 1,25 m Panjang : maksimal 20 m Jarak antar bedengan 60 cm, parit sedalam 10 cm</td></tr><tr><td>9.</td><td>Naungan Kolektif</td><td>Tinggi 2 meter, jarak tiang 2,5x3 m, atap sasak bambu/ paranet, sinar masuk 25 – 30%</td></tr><tr><td>10.</td><td>Sungkup</td><td>Tinggi 75 cm, plastik sungkup lebar 2 m, tebal 0,08 mm, bagian tepi lembaran sungkup dibenam dan ditimbun tanah, tidak boleh bocor. Sungkup dibuka secara bertahap setelah benih berumur 3 – 4 bulan</td></tr><tr><td>11.</td><td>Ukuran polibeg Ketebalan</td><td>12 x 25 cm 0,04 mm</td></tr></table>	No	Tolok Ukur	Standar Kebun	1.	Kondisi/lokasi	Tanah datar, dekat sumber air, dekat jalan/mudah diawasi dan dekat lokasi penanaman	2.	Drainase	Baik	3.	Ketinggian Tempat	Minimal 600 m dpl	4.	Curah Hujan	Minimal 2.000 mm/tahun	5.	Suhu	13 s.d 25 ⁰ C	6.	Klon	Benih Bina	7.	Asal Benih	Kebun sumber benih bersertifikat	8.	Ukuran Bedengan	Lebar : 1 s.d 1,25 m Panjang : maksimal 20 m Jarak antar bedengan 60 cm, parit sedalam 10 cm	9.	Naungan Kolektif	Tinggi 2 meter, jarak tiang 2,5x3 m, atap sasak bambu/ paranet, sinar masuk 25 – 30%	10.	Sungkup	Tinggi 75 cm, plastik sungkup lebar 2 m, tebal 0,08 mm, bagian tepi lembaran sungkup dibenam dan ditimbun tanah, tidak boleh bocor. Sungkup dibuka secara bertahap setelah benih berumur 3 – 4 bulan	11.	Ukuran polibeg Ketebalan	12 x 25 cm 0,04 mm
No	Tolok Ukur	Standar Kebun																																				
1.	Kondisi/lokasi	Tanah datar, dekat sumber air, dekat jalan/mudah diawasi dan dekat lokasi penanaman																																				
2.	Drainase	Baik																																				
3.	Ketinggian Tempat	Minimal 600 m dpl																																				
4.	Curah Hujan	Minimal 2.000 mm/tahun																																				
5.	Suhu	13 s.d 25 ⁰ C																																				
6.	Klon	Benih Bina																																				
7.	Asal Benih	Kebun sumber benih bersertifikat																																				
8.	Ukuran Bedengan	Lebar : 1 s.d 1,25 m Panjang : maksimal 20 m Jarak antar bedengan 60 cm, parit sedalam 10 cm																																				
9.	Naungan Kolektif	Tinggi 2 meter, jarak tiang 2,5x3 m, atap sasak bambu/ paranet, sinar masuk 25 – 30%																																				
10.	Sungkup	Tinggi 75 cm, plastik sungkup lebar 2 m, tebal 0,08 mm, bagian tepi lembaran sungkup dibenam dan ditimbun tanah, tidak boleh bocor. Sungkup dibuka secara bertahap setelah benih berumur 3 – 4 bulan																																				
11.	Ukuran polibeg Ketebalan	12 x 25 cm 0,04 mm																																				

		12.	Media Tanaman	Top Soil : Sub Soil (2 : 1)
		13.	Pemupukan	Dilakukan dengan pupuk cair konsentrasi 0,2%
		14.	Penyiangan	Harus dilakukan sesuai keadaan gulma
		15.	Penyiraman	Dilakukan/sesuai kebutuhan
		16.	Pengendalian OPT	Harus dilakukan. Jenis, dosis disesuaikan dengan OPT
		2. Standar mutu benih dalam polibeg yaitu:		
		No	Kriteria	Standar
		1.	Umur benih	Minimal 8 bulan
		2.	Tinggi benih	Minimal 25 cm
		3.	Warna Daun	Hijau tua segar
		4.	Jumlah Daun	Minimal 5 helai
		5.	Diameter batang	Minimal 3 mm
		6.	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit
		7.	Kenampakan visual	Benih tumbuh sehat, kekar dan berdaun normal (jagur)
		8.	Sistem perakaran	Baik
		9.	Perlakuan	Telah mengalami adaptasi terhadap sinar matahari minimal 1 bulan
4.	Prosedur pembuatan laporan hasil pemeriksaan	a. PBT membuat laporan hasil pemeriksaan sesuai Format-1. b. PBT menyampaikan laporan pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang.		
5.	Prosedur penerbitan sertifikat	a. Laporan Hasil Pemeriksaan b. Sertifikat Mutu Benih		

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BENIH DALAM POLIBEG

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Asal benih :
4. Lokasi Persemaian
- b. Desa :

c. Kecamatan :

d. Kabupaten :

e. Provinsi :
5. Jumlah Benih yang Diajukan : batang
6. Umur tanaman :
7. Klon :
8. Tanggal Pemeriksaan :
9. Dasar Pelaksanaan :
- a. SPT Nomor :

b. Surat Pemohon Nomor :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1.	Izin Usaha Perbenihan atau Tanda Daftar Usaha Perbenihan	Ada / Tidak No.....dan tanggal.....
2.	Dokumen bukti asal usul benih	Ada/Tidak No.....dan tanggal.....
3.	Dokumen Hak Atas Tanah	Milik Sendiri/Sewa/Kerjasama
4.	Keberadaan SDM yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan	Ada / Tidak
5.	Catatan pemeliharaan pembenihan	Ada /Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Uraian Pemeriksaan	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Kebun persemaian teh		Sesuai standar / Tidak
	a. Kondisi/Lokasi	Tanah datar, dekat sumber air, dekat jalan/mudah diawasi dan dekat lokasi penanaman	Sesuai/Tidak Sesuai
	b. Drainase	Baik	Sesuai/Tidak Sesuai
	c. Ketinggian tempat	Minimal 600 m dpl	Sesuai/Tidak Sesuai

	d. Curah hujan	Minimal 2.000 mm/thn	Sesuai/Tidak Sesuai
	e. Suhu	13 s.d 25 ⁰ C	Sesuai/Tidak Sesuai
	f. Klon	Benih Bina	Benih Bina :..... Anjuran :.....
	g. Asal benih	Kebun sumber benih bersertifikat	Sesuai/Tidak Sesuai
	h. Ukuran bedengan	Lebar : 1 s.d 1,25 m Panjang : maksimal 20 m Jarak antar bedengan 60 cm, parit sedalam 10 cm	Lebar :..... Panjang :.....
	i. Naungan kolektif	Tinggi 2 meter, jarak tiang 2,5 x 3 m, atap sasak bambu/paranet, sinar masuk 25 – 30%	Sesuai/Tidak Sesuai
	j. Sungkup	Tinggi 75 cm, plastik sungkup lebar 2 m, tebal 0,08 mm, bagian tepi lembaran sungkup dibenam dan ditimbun tanah, tidak boleh bocor. Sungkup dibuka secara bertahap setelah benih berumur 3 – 4 bulan	Sesuai/Tidak Sesuai
	k. Ukuran polibeg Ketebalan	12 x 25 cm 0,04 mm	Sesuai/Tidak Sesuai
	l. Media tanaman	Top Soil : Sub Soil 2 : 1	Sesuai/Tidak Sesuai
	m. Pemupukan	Dilakukan dengan pupuk cair konsentrasi 0,2%	Dilakukan/Tidak Dilakukan
	n. Penyiangan	Harus dilakukan	Dilakukan/Tidak Dilakukan
	o. Penyiraman	Dilakukan / sesuai kebutuhan	Sesuai/Tidak Sesuai
	p. Pengendalian OPT	Harus dilakukan. Jenis, dosis disesuaikan dengan OPT	Dilakukan/Tidak Dilakukan
2.	Memeriksa keragaan benih :	Sesuai dengan standar keragaan benih	Sesuai/Tidak Sesuai
	a. Umur benih	Minimal 8 bulan	Sesuai/Tidak Sesuai
	b. Tinggi benih	Minimal 25 cm	Sesuai/Tidak Sesuai
	c. Warna daun	Hijau tua segar	Sesuai/Tidak Sesuai
	d. Jumlah daun	Minimal 5 helai	Sesuai/Tidak Sesuai
	e. Diameter batang	Minimal 3 mm	Sesuai/Tidak Sesuai
	f. Kesehatan	Bebas hama dan penyakit	Sesuai/Tidak Sesuai
	g. Kenampakan visual	Benih tumbuh sehat, kekar dan berdaun normal (jagur)	Sesuai/Tidak Sesuai

	h. Sistem perakaran	Baik	Sesuai/Tidak Sesuai
	i. Perlakuan	Telah mengalami adaptasi terhadap sinar matahari minimal 1 bulan	Sesuai/Tidak Sesuai
3.	Periksa/hitung jumlah bedengan	Sesuai dengan dokumen	Jumlah bedengan :.....
4.	Periksa/hitung jumlah benih yang diperiksa	Sesuai dengan dokumen	Jumlah benih yang diperiksa :.....

IV. JUMLAH BENIH

Klon	Jumlah Benih (batang)			
	Diajukan	Diperiksa	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi
Jumlah				

V. KESIMPULAN

- Benih teh dalam polibeg yang memenuhi syarat siap tanam sejumlah..... batang.
- Benih teh dalam polibeg yang tidak memenuhi syarat sebanyak..... batang dan yang dapat dilakukan pemeriksaan ulang sebanyak.....batang.

VI. SARAN

- Benih yang belum memenuhi syarat agar dipelihara dan bisa dilakukan pemeriksaan ulang sebelum umur tanaman 18 bulan. Sedangkan benih yang tidak memenuhi standar mutu benih tidak boleh diedarkan.
- Benih yang telah lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label.
- Rencana salur agar dilaporkan ke Balai/UPTD sertifikasi benih untuk mendapatkan pengawasan.

Tempat/Tanggal/Bulan/Tahun

Pengawas Benih Tanaman

-
-dst

FORM HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
Sertifikasi Benih Dalam Polibeg

No.	Jumlah Benih Dalam Bedengan			Jumlah Benih Dalam Petak Bedeng Contoh							
	Lebar	Panjang	Total	Umur Benih	Normal	Callus Abnormal	Mati	Total	Keragaan Benih		
									Tinggi Benih	Diameter Batang	Jumlah Daun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

STANDAR BENIH DALAM POLIBEG

No	Kriteria	Standar Benih Teh Dalam Polibeg
1.	Tinggi benih	Minimal 25 cm
2.	Jumlah Daun	Minimal 5 helai
3.	Diameter batang	Minimal 3 mm
4.	Umur Benih	Minimal 8 bulan

Tempat/Tanggal/Bulan/Tahun
Pengawas Benih Tanaman,

KOP

UPT Pusat atau UPTD Perbenihan Provinsi

=====

SERTIFIKAT MUTU

BENIH

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014) dan dari hasil pemeriksaan lapangan (Teknis dan Administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal..... oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) Balai.....terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat :
- d. No/Tgl Permohonan :

2. Benih yang disertifikasi

- a. Jenis Tanaman :
- b. Bentuk Benih :
- c. Asal Benih :
- d. Klon :
- e. Kelas Benih :
- f. Umur Benih :
- g. Lokasi Persemaian :

3. Hasil Pemeriksaan

Tolok Ukur	Standar Mutu Benih Teh Dalam Polibeg Memenuhi Syarat	Hasil Pemeriksaan
Umur Benih	Minimal 8 bulan	
Tinggi Benih	Minimal 25 cm	
Warna Daun	Hijau tua segar	
Jumlah Daun	Minimal 5 helai	
Diameter Batang	Minimal 3 mm	
Kesehatan	Bebas hama dan penyakit	
PBT: 1.....2.....		

Kesimpulan:

- 1. Benih telah memenuhi syarat sebagai benih sebar sejumlah.....batang dan harus diberi label.
- 2. Benih yang tidak memenuhi syarat standar mutu benih tidak boleh disalurkan dan benih yang disalurkan/diedarkan agar dilaporkan ke Balai.....Provinsi.....
- 3. Bila dalam penyaluran/peredaran terdapat benih yang tidak memenuhi syarat standar mutu benih, maka hal tersebut diluar tanggung jawab Balai.....Provinsi.....

4. Sertifikat Mutu Benih ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) untuk arsip Balai.....Provinsi.....sedangkan untuk kepentingan penyaluran/peredaran harus menggunakan foto copy SMB yang dilegalisir oleh Balai.....Provinsi.....
5. Sertifikat Mutu Benih ini berlaku sampai dengan tanggal/bulan/tahun.

Demikian Sertifikat Mutu Benih ini dibuat dan hanya berlaku untuk benih yang tercantum identitas dan jumlahnya seperti pada lembar Sertifikat Mutu Benih ini.

.....,tanggal, bulan, tahun
Kepala UPT Pusat/Kepala UPTD

Nama Terang



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI KEBUN SUMBER BENIH TEH
(*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze)

Nomor	:		Tanggal Revisi	:	
Tanggal Ditetapkan	:		Tanggal Efektif	:	
Disahkan oleh	:	Menteri Pertanian RI	Halaman	:	

- A. TUJUAN :**
1. Melakukan evaluasi kebun sumber benih.
 2. Hasil pemeriksaan kebun sumber benih akan ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat kelayakan kebun sumber benih oleh Kepala UPT Pusat/UPT Daerah.
- B. OBYEK YANG DIPERIKSA :**
- Kebun sumber benih yang sudah ditetapkan.
- C. PETUGAS PEMERIKSA**
- Tim Evaluasi.
- D. TEMPAT PEMERIKSAAN**
- Kebun sumber benih.
- E. PROSEDUR PEMERIKSAAN**
1. Pemeriksaan dokumen.
 2. Pemeriksaan teknis atau lapangan.
 3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan.

No	Uraian Kegiatan	Instruksi Kerja
1.	Pemeriksaan dokumen	1. Dokumen yang diperiksa meliputi: a. Dokumen penetapan sebagai kebun sumber benih; b. Izin Usaha Perbenihan atau Tanda Daftar Usaha Perbenihan; c. Dokumen Hak atas tanah; d. Keberadaan SDM yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan; e. Catatan kegiatan pemeliharaan kebun; f. Peta/Desain Kebun; g. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan akan memenuhi ketentuan yang berlaku. 2. Waktu penyelesaian 1 (satu) hari.
2.	Pemeriksaan lapangan	1. Tahapan pemeriksaan lapangan: a. Periksa dan amati kebenaran klon masing-masing blok;

		b. Periksa dan amati hasil pekerjaan pemeliharaan kebun; c. Catat tahun tanam dan umur tanaman; d. Periksa dan amati kondisi batas blok; e. Catat jarak tanam dan populasi tanaman per hektar; f. Catat tanaman tipe simpang (<i>off type</i>); g. Lakukan taksasi produksi: - Tetapkan pohon yang dijadikan sampel; - Pengambilan sampel dilakukan secara proporsional dan harus bisa mewakili populasi tanaman; - Jumlah sampel setiap blok: • Pengambilan sampel dalam 1 (satu) blok diambil 5 (lima) titik sampel secara zigzag dan tiap titik diambil 5 perdu; • Perhitungan larikan dilakukan dengan perhitungan jumlah larikan dibagi hasil perbandingan antara jumlah tanaman contoh setiap blok dengan lima tanaman contoh dalam 1 (satu) larikan; • Hitung jumlah ranting setek per perdu tiap sampel; • Hitung rata-rata setek per ranting setek tiap sampel; • Amati dan catat keberadaan hama dan penyakit. 2. Waktu penyelesaian minimal 1 (satu) hari perhektar																																	
3.	Standar Kebun sumber benih teh	1. Persyaratan Kebun Sumber Benih Teh yaitu: <table> <tr> <th>No</th><th>Kriteria</th><th>Persyaratan</th></tr> <tr> <td>a.</td><td>Lokasi</td><td> - Lokasi berada di daerah pengembangan yang memiliki persyaratan tanah dan iklim untuk tanaman teh - Status kepemilikan tanah harus jelas - Bukan termasuk daerah endemik hama dan penyakit tanaman teh - Dekat dengan jalan agar mudah melakukan pengangkutan dan pengawasan </td></tr> <tr> <td>b.</td><td>pH Tanah</td><td>4,5 s.d 5,6</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Drainase</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>d.</td><td>Kemiringan Lahan</td><td>Maksimal 35 %</td></tr> <tr> <td>e.</td><td>Luas</td><td>Minimal 0,25 Ha</td></tr> <tr> <td>f.</td><td>Ketinggian tempat</td><td>Minimal 600 m dpl</td></tr> <tr> <td>g.</td><td>Suhu</td><td>13 s.d 25 °C</td></tr> <tr> <td>h.</td><td>Curah Hujan</td><td>Minimal 2.000 mm/tahun</td></tr> <tr> <td>i.</td><td>Bahan Tanam</td><td>Klonal</td></tr> <tr> <td>j.</td><td>Populasi</td><td>Minimal 7.000 pohon/Ha</td></tr> </table>	No	Kriteria	Persyaratan	a.	Lokasi	- Lokasi berada di daerah pengembangan yang memiliki persyaratan tanah dan iklim untuk tanaman teh - Status kepemilikan tanah harus jelas - Bukan termasuk daerah endemik hama dan penyakit tanaman teh - Dekat dengan jalan agar mudah melakukan pengangkutan dan pengawasan	b.	pH Tanah	4,5 s.d 5,6	c.	Drainase	Baik	d.	Kemiringan Lahan	Maksimal 35 %	e.	Luas	Minimal 0,25 Ha	f.	Ketinggian tempat	Minimal 600 m dpl	g.	Suhu	13 s.d 25 °C	h.	Curah Hujan	Minimal 2.000 mm/tahun	i.	Bahan Tanam	Klonal	j.	Populasi	Minimal 7.000 pohon/Ha
No	Kriteria	Persyaratan																																	
a.	Lokasi	- Lokasi berada di daerah pengembangan yang memiliki persyaratan tanah dan iklim untuk tanaman teh - Status kepemilikan tanah harus jelas - Bukan termasuk daerah endemik hama dan penyakit tanaman teh - Dekat dengan jalan agar mudah melakukan pengangkutan dan pengawasan																																	
b.	pH Tanah	4,5 s.d 5,6																																	
c.	Drainase	Baik																																	
d.	Kemiringan Lahan	Maksimal 35 %																																	
e.	Luas	Minimal 0,25 Ha																																	
f.	Ketinggian tempat	Minimal 600 m dpl																																	
g.	Suhu	13 s.d 25 °C																																	
h.	Curah Hujan	Minimal 2.000 mm/tahun																																	
i.	Bahan Tanam	Klonal																																	
j.	Populasi	Minimal 7.000 pohon/Ha																																	

		k.	Jarak Tanam	1,2 m x 0,8 m
		l.	Pembatas antar blok	Minimal 1,5 m
		m.	Naungan tetap	Ada
		n.	Kemurnian klon	100 %
		o.	Pemangkasan	Pangkasan produksi benih setek dilakukan minimal 1-2 kali setahun atau dilakukan 4 (empat) bulan sebelum pengambilan setek.
		p.	Pemupukan	Dilakukan sesuai rekomendasi berdasarkan analisa tanah dan daun.
		q.	Penyiangan	Penyiangan dilakukan 1,5 - 2 bulan sekali.
		r.	Pengendalian hama penyakit	Harus dilakukan secara berkala
4.	Prosedur pembuatan laporan hasil pemeriksaan	a. Tim evaluasi membuat laporan hasil pemeriksaan sesuai Format-1. b. Tim evaluasi menyampaikan laporan pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang.		
5	Penerbitan	Penerbitan sertifikat kelayakan kebun sumber benih oleh Kepala UPT Pusat/UPT Daerah.		

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
EVALUASI KEBUN SUMBER BENIH

II. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Sumber Benih:

e. Desa :

f. Kecamatan :

g. Kabupaten :

h. Provinsi :
4. Klon :
5. Luas Kebun Sumber Benih : Ha
6. Tanggal Pemeriksaan :
7. Dasar Pemeriksaan :

b. Surat Pemohon Nomor :

c. SPT Nomor :

III. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1.	Dokumen penetapan sebagai kebun sumber benih	Ada/Tidak No.....dan tanggal.....
2.	Izin Usaha Perbenihan atau Tanda Daftar Usaha Perbenihan	Ada/Tidak No.....dan tanggal.....
3.	Dokumen Hak Atas Tanah	Hak Milik/HGU/Sewa/Lainnya... No.....dan tanggal.....
4.	Keberadaan SDM yang mempunyai pengetahuan dibidang perbenihan	Ada/Tidak
5.	Catatan kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
6.	Peta/Desain Kebun	Ada/Tidak
7.	Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan akan memenuhi ketentuan yang berlaku.	Ada/Tidak

IV. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

1. Kebun Sumber Benih

No	Pemeriksaan Lapangan	Standar	Hasil
1.	Letak dan Kondisi Kebun		
-	Lokasi	- Lokasi berada di daerah pengembangan yang	Sesuai/Tidak sesuai

		memiliki persyaratan tanah dan iklim untuk tanaman teh - Status kepemilikan tanah harus jelas - Bukan termasuk daerah endemik hama dan penyakit tanaman teh - Dekat dengan jalan agar mudah melakukan pengangkutan dan pengawasan	
-	Ph Tanah	4,5 s.d 5,6	Sesuai/Tidak sesuai
-	Drainase	Baik	Sesuai/Tidak sesuai
-	Kemiringan lahan	Maksimal 35 %	Sesuai/Tidak sesuai
-	Luas	Minimal 0,25 Ha	Sesuai/Tidak sesuai
-	Ketinggian tempat	Minimal 600 m dpl	Sesuai/Tidak sesuai
-	Suhu	13 s.d 25 °C	Sesuai/Tidak sesuai
-	Curah Hujan	Minimal 2.000 mm/tahun	Sesuai/Tidak sesuai
-	Bahan Tanam	Klonal	Sesuai/Tidak sesuai
-	Populasi	minimal 7.000 pohon/Ha	Sesuai/Tidak sesuai
-	Jarak tanam	1,2 m x 0,8 m	Sesuai/Tidak sesuai
-	Pembatas antar blok	Minimal 1,5 m	Kondisi Barrier :.....
-	Naungan Tetap:	Ada	Ada/Tidak Ada
-	Pemangkasan	Pangkasan produksi benih setek dilakukan minimal 1 - 2 kali setahun atau dilakukan 4 (empat) bulan sebelum pengambilan setek.	Sesuai/Tidak sesuai
-	Pemupukan	Dilakukan sesuai rekomendasi berdasarkan analisa tanah dan daun.	Jenis : Dosis: Waktu: Cara :
-	Penyiangan	Penyiangan dilakukan 1,5 – 2 bulan sekali.	Sesuai/Tidak Sesuai
-	Pengendalian hama penyakit	Harus dilakukan secara berkala	Dilakukan/Tidak
2.	Kemurnian klon	100 %	Sesuai/Tidak sesuai
3.	Umur Tanaman	Minimal 3 tahun	Tahun.....HektarTahun.....Hektar
4.	Tanaman tipe simpang (<i>off type</i>)	Tidak boleh ada tanaman tipe simpang (<i>off type</i>)	Ada/Tidak ada batang
5.	Taksasi Produksi	Sesuai form taksasi kebun	Hasil Taksasi:setek/Ha

6.	Kesehatan tanaman	Tingkat serangan hama penyakit < 5%	ada /tidak Jika ada :..... %
----	-------------------	--	---------------------------------

Catatan : Isi dengan lengkap / coret yang tidak perlu

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

Kebun Sumber Benih Teh tersebut masih layak atau tidak layak* sebagai Sumber Benih.

Saran:

1. Perlu dilakukan pengendalian OPT.....
2. Perlu dilakukan pemeliharaan
3. Sebelum benih diedarkan agar dilakukan sertifikasi benih di UPT Perbenihan setempat/Balai Besar.
4. Dst.....

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Pelaksanaan

Petugas evaluasi,

- 1.
- 2....dst

*) Coret yang tidak perlu

FORM ISIAN EVALUASI KEBUN SUMBER BENIH

Blok	Klon	Komposisi Pohon			
		Tipe simpang	Mati	Murni	Jumlah
Blok I					
Blok II					
Blok III					
Blok IV					
Blok V					
Blok VI					
Blok VII					
Blok VIII					
Blok IX					
Blok X					
dst					
Total					
Populasi Produktif					

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Pelaksanaan
Tim Evaluasi,
1.
2.....dst

FORM TAKSASI PRODUKSI BENIH

BLANKO TAKSASI PRODUKSI SETEK				
Lokasi kebun	Desa		Kecamatan	
	Kabupaten		Propinsi	
Blok				
Luas	Ha	Populasi	pohon	
Klon				
Nomor Tanaman Contoh	Jumlah Ranting Setek per pedu	Jumlah Setek per Ranting Setek	Potensi Setek per Perdu	
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Jumlah				
Rata - Rata				

Perhitungan :

$c = a \times b$

Hasil Taksasi/Blok = Rata-rata potensi setek/perdu x Jumlah tanaman/blok

Penanggung jawab Kebun,

Tanggal/Bulan/Tahun Pelaksanaan

Tim Evaluasi,

1.

2.....dst

Kop UPT Pusat atau UPTD Perbenihan Provinsi (Kop Surat)

=====

SERTIFIKAT KELAYAKAN KEBUN SUMBER BENIH

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014) dan dari hasil pemeriksaan lapangan (Teknis dan Administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal..... oleh Tim Evaluasi terhadap:

- 1. Kebun Sumber Benih
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat :
 - d. Jenis Usaha :
- 2.Lokasi Kebun Sumber Benih
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 3.Kebun Sumber Benih yang diperiksa
 - a. Jenis Tanaman :
 - b. Asal Benih :
 - c. Kualitas Benih :
- 4. Hasil Pemeriksaan Lapangan

Tolok ukur	Standar	Uraian Hasil Pemeriksaan			
		Blok I	Blok II	Blok III	Blok IV
Klon	Benih Bina				
Luas (Ha)	Minimal 0,25 hektar				
Umur tanaman	Minimal 3 tahun				
Populasi Tanaman	Minimal 7.000 pohon/ha				
Kemurnian (%)	100%				
Kesehatan	Hama penyakit < 5 %				
Produksi Benih : • Setek	Sesuai taksasi produksi benih				
Naungan Tetap	ada				

Kesimpulan :

Kebun Sumber Benih Teh tersebut masih layak sebagai Sumber Benih dan sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal.....

Demikian Sertifikat Kelayakan Kebun Sumber Benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tanggal, bulan, tahun
Kepala UPT Pusat/Kepala UPTD

Nama Terang

BERITA ACARA HASIL EVALUASI KEBUN SUMBER BENIH

Pada hari ini,tanggal.....bulan.....tahun....., telah dilakukan evaluasi terhadap kebun sumber benih teh.

- 1. Nama Pemilik Kebun :
- 2. SK Penetapan :
- 3. Alamat/Lokasi Kebun :
 - a. Kampung :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten :
 - e. Provinsi :
 - f. Luas Kebun :
 - g. Populasi :
- 4. Kondisi umum saat ini :
.....
- 5. Dari hasil evaluasi tersebut, maka kebun sumber benih.....masih layak atau tidak layak* sebagai sumber benih.
- 6. Saran-saran perbaikan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Pelaksanaan

Tim Evaluasi,

Direktorat Jenderal Perkebunan.....

Pusat Penelitian/Balai Penelitian.....

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan.....

UPTD Perbenihan Provinsi.....

Dinas Perkebunan Provinsi.....

*)coret yang tidak perlu